



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ **Harta Bersama**“ antara

PEMBANDING, NIK 1306052610550001, tempat/tanggal lahir Bukittinggi 26-10-1955/64 tahun agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding;**
melawan

1. **TERBANDING**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah, tangga, beralamat di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding;**

2. **TURUT TERBANDING I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, alamat Kabupaten Kampar, **sebagai Turut Tergugat I/Turut Terbanding I;**

Dalam hal ini Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Terbanding dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I memberi kuasa kepada Kuasa **TERBANDING DAN TURUT TERBANDING I**, berkantor di Kota Bukittinggi sesuai Surat Kuasa tanggal 24 Oktober 2019, dan telah di register dalam surat kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi tanggal 30 Oktober 2019, **sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding dan Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I;**

Hal 1 dari 13 hal putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **TURUT TEBANDING II**, alamat Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat,
sebagai Turut Tergugat II/Turut Terbanding II;
4. **TURUT TERBANDING III**, alamat Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat,
sebagai Turut Tergugat III/Turut Terbanding III;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 474/Pdt.G/2019/PA. Bkt tanggal 15 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1441 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I;

II. Dalam Kompensi

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya

III. Dalam Rekonpensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya tidak dapat diterima;

IV. Dalam Kompensi dan Rekonpensi;

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.376.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 474/Pdt.G/2019/PA.Bkt yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 474/Pdt.G/2019/PA.Bkt tanggal 15 Januari 2020,

Hal 2 dari 13 hal putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan yaitu Terbanding, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III masing-masing dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 0474/Pdt.G/2019/PA.Bkt tanggal 04 Februari 2020;

Membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 29 Januari 2020 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi tanggal 29 Januari 2020, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III masing-masing dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 04 Februari 2020;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding dan Turut Terbanding I telah membuat kontra memori banding tanggal 23 Januari 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi tanggal 17 Februari 2020 sesuai Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 474/Pdt.G/2019/PA.Bkt tanggal 17 Februari 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pembanding tanggal 21 Februari 2020;

Bahwa kepada Pembanding telah diberikan kesempatan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 474/Pdt.G/2019PA.Bkt /2019 tanggal 21 Februari 2020, dan kepada Terbanding, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III juga telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 474/Pdt.G/2019/PA.Bkt tanggal 21 Februari 2020;

bahwa Pembanding tidak datang untuk membaca berkas perkara banding (*inzage*) , sesuai Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 474/Pdt.G/2019/PA.Bkt tanggal 28 Februari 2020, dan Terbanding, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III juga tidak datang untuk membaca berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan

Hal 3 dari 13 hal putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 474/Pdt.G/2019/PA.Bkt tanggal 28 Februari 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Register Nomor 25/Pdt.G/2020/PTA.Pdg, tanggal 06 Maret 2020, untuk selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang akan memeriksa ulang perkara ini sebagaimana diuraikan dibawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu banding (putus tanggal 15 Januari 2020), Akta Permohonan Banding tercatat tanggal 29 Januari 2020 dan banding diajukan pada hari ke 14 masa banding, dengan demikian permohonan banding Pembanding, telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 199 ayat (1) RBg . Oleh karenanya permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut, serta putusan Pengadilan Agama Bukittinggi tanggal 15 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, selanjutnya telah pula mempelajari memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding dan Turut Terbanding I, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang akan memberikan pendapat dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

A. Tentang Kompetensi Absolut

Hal 4 dari 13 hal putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding, dalam jawabannya Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dalam eksepsi menyatakan bahwa objek perkara yaitu: 1 (satu) mobil merek Mazda BA 1265 LM dan objek Asuransi AXA Mandiri dengan Polis 5121875255 dengan nilai Rp 286.954.311,00 (dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus sebelas rupiah) serta Asuransi AXA Mandiri dengan Polis Nomor 512875255 dengan nilai investasi per Juli 2018 Rp 81.618.566,00 (delapan puluh satu juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah), Pengadilan Agama Bukittinggi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan alasan bahwa perkara *a quo* adalah tentang kepemilikan harta pihak ketiga yakni Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan perbuatan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II dan Turut Tergugat III /Turut Terbanding III yang mencairkan asuransi perkara *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan dalam eksepsi Terbanding/Tergugat dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat/Pembanding bahwa harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding berupa asuransi dengan sistim investasi di PT. AXA MANDIRI Nomor Polis 5121875266 dimulai Desember 2011 dengan nilai investasi per Juli 2018 sejumlah Rp 286.954.311,00 (dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus sebelas rupiah) untuk jangka waktu 5 tahun serta asuransi dengan sistim Investasi di PT. AXA MANDIRI dengan Polis Nomor 5121771868, dimulai bulan Desember 2011 dengan nilai investasi per Juli 2018 sebesar Rp81.618.566,00 (delapan puluh satu juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) sebagian besar uangnya telah dicairkan oleh Tergugat/Terbanding;

Mwnimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dalam Putusan Selanya tanggal 27 November 2019 bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-

Hal 5 dari 13 hal putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa : “ Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. “ Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I tentang hal ini tidak beralasan oleh karenanya harus ditolak;

B. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libellum*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I yang mendalilkan bahwa posita gugatan Penggugat/Pembanding tidak menjelaskan tentang usaha dagang bersama dalam bentuk apa dan berapa keuntungan yang diperoleh karena usaha Tergugat/Terbanding adalah Toko Dedi Putra sebagai usaha Tergugat/Terbanding bersama dengan suami terdahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi bahwa dalil gugatan Penggugat/Pembanding mengenai harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tidak menyangkut tentang harta pihak lain dan tidak menyangkut Toko Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat/Terbanding harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 474/Pdt.G/2019/PA. Bkt tanggal 15 Januari 2020 bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1441 Hijriyah yang menolak eksepsi Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I patut untuk dikuatkan;

Hal 6 dari 13 hal putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.



II. Dalam Pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat/Pembanding sebagaimana telah diuraikan oleh Pengugat/Pembanding dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi yang mempertimbangkan bahwa bukti surat P3 Penggugat/Pembanding hanya berfungsi untuk pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta untuk pembuatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) bukan bukti kepemilikan mobil;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi sudah tepat dan benar namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang akan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut : Bahwa meskipun bukti surat P3 tersebut keberadaannya tidak dibantah oleh Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, namun objek gugatan berupa 1 (satu) mobil mazda sebagaimana dalam gugatan Penggugat/Pembanding point 5.2, namun Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I membantah tentang pembelian mobil Mazda tersebut yang menyatakan bahwa mobil tersebut dibeli berasal dari usaha Tergugat/Terbanding bersama anak-anaknya dari usaha Toko Mainan Dedi Putra yang sudah dirintis oleh almarhum suami Tergugat/Terbanding bernama Harmaini. Dalam hal ini oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding dibantah oleh Tergugat/Terbanding sedangkan bukti surat P3 yang diajukan Penggugat/Pembanding tidak didukung oleh bukti lain yang menjelaskan bahwa keberadaan 1 (satu) unit mobil merek Mazda tersebut pembeliannya berasal dari harta bersama antara Pengggat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, maka gugatan Penggugat/Pembanding tidak terbukti oleh karenanya gugatan Penggugat/Pembanding tentang objek tersebut di atas harus ditolak;

Hal 7 dari 13 hal putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi yang tidak mempertimbangkan bukti surat P4 berupa fotokopi pembayaran pajak kendaraan mobil merek Honda Type Jazz a.n Zulni, karena Penggugat/Pembanding tidak dapat memperlihatkan aslinya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat/Pembanding tentang bukti surat fotokopi P.4 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang mempertimbangkan, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat/Pembanding tidak dapat memperlihatkan dalam persidangan bukti surat aslinya. Berdasarkan Pasal 301 Rbg dan Pasal 1888 KUH Perdata, bahwa kekuatan pembuktian tertulis terletak pada aslinya. Oleh karena Penggugat/Pembanding tidak dapat memperlihatkan asli bukti surat fotokopi P4 tersebut, maka bukti surat tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 yang menyatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti, oleh karenanya bukti surat fotokopi P.4 tersebut harus dikesampingkan sebagai surat bukti. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka objek gugatan Penggugat/Pembanding point 5.1 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bukittinggi yang tidak mempertimbangkan bukti saksi Penggugat/Pembanding yang hanya satu orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang mempertimbangkan bahwa dalam persidangan di Pengadilan Agama Bukittinggi Penggugat/Pembanding hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Muswar bin Mudahar. Meskipun saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi namun Penggugat/Pembanding hanya menghadirkan 1

Hal 8 dari 13 hal putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang saksi sehingga keterangan 1 (satu) orang saksi tidak bernilai sebagai alat bukti sesuai asas seorang saksi bukan saksi (Unus Testis Nullus Testis) hal ini sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya keberatan dengan putusan Majelis hakim Pengadilan Agama Bukittinggi yang tidak mempertimbangkan gugatan Penggugat/Pembanding point 5.3 mengenai asuransi dengan sistim Investasi di PT.AXA Mandiri Nomor Polis 5121875266 dimulai pada bulan Desember 2011 dengan nilai investasi per Juli sebesar Rp 286.954.311,00 (dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus sebelas rupiah) dan gugatan Penggugat/Pembanding point 5.4 tentang asuransi dengan sistim investasi Nomor Polis 5121771868 dimulai bulan Desember 2011 dengan nilai investasi per Juli 2018 sebesar Rp 81.618.566,00 (delapan puluh satu juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) sebagaimana dalam gugatan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang mempertimbangkan bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dalam jawabannya menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding dalam asuransi tersebut hanya sebagai tertanggung sedangkan pembayaran untuk asuransi AXA Mandiri tersebut diperoleh dari pemberian anak-anak Tergugat/Terbanding dan Penggugat/Pembanding. Terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut Penggugat/Pembanding tidak dapat menunjukkan bukti baik surat maupun saksi bahwa pembayaran asuransi tersebut berasal dari uang milik Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding oleh karenanya gugatan Penggugat/Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan adanya harta bersama

Hal 9 dari 13 hal putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sebagaimana dalam gugatan Penggugat/Pembanding oleh karenanya gugatan Penggugat/Pembanding point 5.1, 5.2, 5.3 dan 5.4 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara pada gugatan Penggugat/Pembanding ditolak, maka gugatan Penggugat/Pembanding pada point 9 tentang sita jaminan yang ditangguhkan pemeriksaanya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi tidak perlu diperiksa lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding pada pokok perkara ditolak, maka gugatan Penggugat/Pembanding pada point 10, tentang putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Vorbar bij Voorad*) dan point 11 tentang pembayaran uang paksa (*dwangsom*) dari Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding tidak perlu diperiksa lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 474/Pdt.G/2019/PA.Bkt tanggal 15 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1441 Hijriyah dalam konvensi yang menolak gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding patut untuk dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding dalam Konvensi ditolak, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal 10 dari 13 hal putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 474/Pdt.G/2019/PA.Bkt tanggal 15 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1441 Hijriyah dalam Rekonvensi patut untuk dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara harta bersama ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara tingkat pertama dibebankan pada Penggugat Konvensi/.Tergugat Rekonvensi/ Pemanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Konvensi Tergugat Rekonvensi/Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 474/Pdt.G/2019/PA.Bkt tanggal 15 Januari 2020 bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1441 Hijriyah;

Hal 11 dari 13 hal putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 474/Pdt.G/2019/PA. Bkt. tanggal 15 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1441 Hijriah;

Dalam Rekonvensi

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi tanggal 15 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1441 Hijriyah ;:

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. Hamdani. S, S.H, M.H.I**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj Husni Syam dan Drs. H. Ahmad Zein** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1441 Hijriyah oleh **Drs. Hamdani S, S,H, M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Husni Syam dan Drs. H. Syamsir Suleman** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota sebagaimana Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang **Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Pdg tanggal 9 April 2020** serta dibantu oleh **Drs. Daryamurni** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak berperkara;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj Husni Syam

Drs. Hamdani. S, S.H, M.H.I

Hal 12 dari 13 hal putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.



Hakim Anggota II,

Drs. H. Syamsir Suleman

Panitera Pengganti,

Drs. Daryamurni

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Biaya Proses | Rp134.000.00 |
| 2. Biaya redaksi | Rp 10.000.00 |
| 3. <u>Biaya materai</u> | <u>Rp 6.000.00</u> |
| Jumlah | Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Hal 13 dari 13 hal putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.